

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara

Putri Septiana Br. Sigalingging^{1*}, Muhammad Irsan Nasution²⁾, Junawan³⁾

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

This study was conducted to analyze the effect of Regional Taxes, Regional Levies and Results of Separated Regional Asset Management on Local Own - Source Revenue. The location of this study is the Regency/City in North Sumatra. This type of research is Associative research with a quantitative approach. The sample of this study was 33 Regencies/Cities in North Sumatra with a period of 5 years, namely 2019 to 2023, resulting in 165 Budget Realization Report reports. The method used is multiple linear regression analysis using SPSS Version 23 software. The results of this study indicate that partially Regional Taxes have a positive effect on Local Own - Source Revenue, Regional Levies have a partial positive effect on regional original income, the results of separated regional wealth management partially have a positive effect on regional original income. While simultaneously all variables of Regional Taxes, Regional Levies and Results of Separated Regional Asset Management, have a simultaneous effect on Local Own - Source Revenue. The contribution of the influence of variables is 85.9%.

Keywords: Local Own - Source Revenue, Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Regional Asset Management.

✉Corresponding author :

Email Address : putriseptiana2909@gmail.com

PENDAHULUAN

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi tentunya terdapat komponen khusus yang dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli. Substansi terkait hal bersangkutan, ialah berasal Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber pada macam-macam jenis penerimaan pajak (Ristiyana, 2021).

Pendapatan Asli Daerah juga memiliki peranan yang krusial dalam berbagai macam kebutuhan, maka karena itu keahlian dalam menjalan perekonomian dilihat terhadap keterlibatan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, jika memiliki keterlibatan besar oleh Pendapatan Asli Daerah pada APBD artinya kebutuhan pemerintahan bersangkutan kepada inti akan semakin mengecil. Dari keenam kabupaten/kota di Prov. Sumatera Utara rata rata mendapatkan nilai pemasukan asli daerah yang fluktuatif, namun nilai Pendapatan Asli Daerah terendah terletak di Kab. Toba Samosir dimana sekitar tahun 2019 nilai Pendapatan Asli Daerah dianggarkan yaitu 57,07 milyar untuk realisasinya tahun 2019 bernilai 68,05 milyar dengan nilai presentase 119,2%, lalu di 2020 naik menjadi 60,50 milyar, dengan nilai realisasinya sebesar 57,40 milyar dengan nilai presentase 94,88% lalu di 2021 turun menjadi 57,34 milyar dengan realisasi sebesar 75,31 milyar dengan nilai presentase 131,32% , lalu di 2022 naik menjadi 71,15 milyar dengan nilai realisasi 73,22 Milyar dan nilai presentase 102,92% lalu di 2023 naik menjadi 85,06 milyar dengan nilai realisasi 90,46 milyar dan nilai presentase 106,34%. (Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, 2025)

Pajak daerah adalah keterlibatan langsung individu ataupun usatu badan pada daerah yang memiliki sifat memaksa yang merujuk pada undang-undang yang tidak memperoleh imbalan secara langsung (Naibaho et al., 2021). Nilai pajak daerah mengalami fluktuatif seperti pada Kabupaten/Kota, namun nilai pajak daerah yang terendah terdapat pada kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2019 nilai anggaran 30,39 milyar namun nilai realisasinya 20,29 milyar dengan nilai presentase 66,78% lalu di 2020 nilai anggaran turun menjadi 26,22 milyar dengan nilai realisasi 18,99 dan nilai presentase 72,42% lalu di 2021 nilai anggaran tetap yaitu 26,22 milyar dengan nilai realisasi 21,75 milyar dengan nilai presentase 82,97% lalu di 2022 nilai anggaran naik menjadi 26,72 milyar dengan nilai realisasi 22,50 milyar dengan nilai presentase 84,18 % lalu di 2023 turun menjadi 26,25 milyar dengan nilai realisasi 25,89 milyar dengan nilai presentase 98,63%, (Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, 2025)

Merujuk pada studi yang dilaksanakan Zulfiana (2024) menyampaikan pajak terkait mempunyai perbedaan yang positif pada pendapatan asli daerah. Tetapi berbeda pada hasil studi yaitu pajak daerah tak mempunyai perbedaan pada pendapatan asli daerah (Manalu et al., 2023).

Retribusi daerah berfungsi dalam pembayaran terkait hal yang diberikan pemerintahan terkait perihal perorangan maupun badan (Naibaho et al., 2021). Nilai retribusi tiap kabupaten/ kota mengalami fluktuatif namun nilai retribusi daerah terendah ada pada kabupaten Toba Samosir tahun 2019 dengan nilai anggaran 8,43 milyar dengan nilai realisasi 13,90 milyar dan nilai presentase 164,91% , lalu di 2020 naik menjadi 9,05 milyar dengan nilai realisasi 12,43 milyar dengan nilai presentase sebesar 137,37% lalu di 2021 naik menjadi 11,69 milyar dengan nilai realisasi 9,25 milyar dan nilai presentase 79,12% lalu di 2022 turun menjadi 3,92 milyar dengan nilai realisasi 4,84 milyar dengan nilai presentase 123.4% dan di 2023 nilai anggaran naik menjadi 4,99 milyar dengan nilai realisasi 4,16 milyar dan nilai presentase 83,3% nilai. Nilai anggaran yang lebih rendah dari nilai realisasi perihal tersebut disebabkan Nilai anggaran bisa lebih kecil terhadap nilai realisasi karena berbagai faktor, seperti ketidaktepatan estimasi, keterbatasan anggaran, dan ketidakmampuan pemungutan retribusi daerah. (Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, 2025)

Merujuk hasil penelitian Adolph (2016) menyatakan yaitu retribusi daerah mempunyai perbedaan serta signifikan kepada PAD Kota Palopo. Tetapi berbanding terbalik pada hasil studi Manalu et al.,(2023) berpendapat retribusi tidak adanya perbedaan pada pendapatan terkait tersebut.

Terkait hal tersebut menurut pendapat (Mardiasmo, 2018) ialah pemasukan berasal dari hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, pajak daerah dan sebagainya pemasukan daerah yang terkait. Sumber pendapatan asli daerah lain terdapat kekayaan daerah yang dipisahkan berupa kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan cenderung tiap kabupaten/kota mengalami nilai yang fluktuatif namun nilai terkait hal tersebut terendah merupakan kota Binjai sekitar 2019 dengan nilai anggaran 4,21 milyar dan nilai realisasi 3,40 milyar dan nilai presentase 80,37%, lalu tetap di tahun 2020 dengan nilai anggaran 4,21 milyar dengan nilai realisasi 3,51 milyar dan nilai presentase 83,31% dan di 2021 memiliki nilai anggaran yang tetap juga yaitu 4,21 milyar dengan nilai realisasi 3,29 milyar dan nilai presentase 77.98% lalu di 2022 dengan nilai anggaran 4,21 milyar dengan nilai realisasi 3,29 milyar dan nilai presentase 92,66% dan di 2023 dengan nilai anggaran 4,21 milyar dengan nilai realisasi 3,84 milyar dan nilai presentase 91,19%. (Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, 2025)

Studi dari Hafandi & Romandhon, (2020) menyatakan yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki perbedaan yang positif pada Pendapatan Asli Daerah. Namun tak berjalan seiringan dengan studi yang dilakukan Adolph (2016) membuktikan yaitu hasil kelola kekayaan daerah yang dipisahkan tak terdapat perbedaan pada Pendapatan Asli Daerah.

LITERATURE REVIEW & HIPOTESIS

Teori Kontribusi

Berdasarkan pendapat dari Soerjono dan Djoenaesih (1997), kontribusi merupakan suatu keterlibatan dalam berkontribusi langsung dalam serta aktivitas lainnya. Pengertian kontribusi menurut para ahli Sigalingging (2016: 118). "Kontribusi merupakan pemicu perubahan untuk membantu yang lain pada suatu perkumpulan. Perihal tersebut menunjukkan berhasilnya suatu perkumpulan dalam memberi efek serta dari hal tersebut tidak akan langsung mendapatkan upaya terkait hal yang bersangkutan".

Teori kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menekankan yaitu pentingnya dalam pengoptimalan sumber daya yang mereka miliki agar mengoptimalkan pemasukan sendiri, yang berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, dan lainnya. PAD adalah indikator penting untuk menunjukkan kesanggupan sendiri dalam mengelola keuangan dan kemampuan dalam menjalankan otonomi daerah (Handayani, 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan Antara Pusat serta Daerah pasal 1 angka 18 yaitu Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu dana didapatkan menurut ketentuan terkait kepada peraturan perundang-undangan. Pendapat Mardiasmo (2018), merupakan pemasukan yang berasal pada hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerimaan hal tersebut memberikan tambahan dalam Pendapatan Asli Daerah yang hendaknya diberi dukungan oleh pemerintahan agar dapat mengoptimalkan layanan umum. Namun, melakukan eksploitasi yang berlebihan berpotensi dalam memberikan tekanan kepada warga di daerah yang bersangkutan.

Pajak Daerah

Adapun yang dimaksud pada pajak daerah yang berasal pada sistem pemerintahan yang terdapat fungsi agar dapat memenuhi kebutuhan untuk terhadap pengeluaran pemerintahan daerah secara berkala atau pun pembangunan. Pada substansinya pajak daerah sendiri menjadi suatu tagihan rutin pada seluruh rakyat pada suatu daerah. Tagihan tersebut memiliki kontribusi langsung terkait berbagai macam jasa layanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pajak tersebut ialah suatu pungutan yang dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah (PERDA) berfungsi sebagai daerah. (Naibaho et al., 2021).

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui yaitu "Pajak daerah merupakan sebuah kewajiban dilaksanakan untuk daerah yang bersangkutan secara individu atau suatu badan yang memiliki sifat wajib merujuk pada undang-undang, yang memiliki sistem tidak memberikan komisi yang terkait serta digunakan sebagai pemenuhan dengan tujuan kemakmuran rakyat".

Berdasarkan studi yang dilaksanakan (Herjantis & Teg, 2020), (Wahyunis & Arief, 2020) serta (Pratamas et al., 2019) mendapatkan kesimpulan yaitu adanya pengaruh yang baik serta drastis bagi Pajak Daerah terhadap pemasukan asli dari daerah yang bersangkutan.

H1: Terdapat pengaruh yang drastis Pada Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah suatu pungutan yang dilaksanakan dari warga terhadap pemerintahan yang terkait yang didapatkan. Tidak sama pada biaya yang dikenakan tidak memberikan layanan umum, retribusi memiliki persyaratannya untuk diberikan secara langsung jika suatu pemerintahan daerah memberikan suatu layanan langsung untuk warga juga pemerintahan terkait yang menunjukkan suatu izin agar melakukan suatu aktivitas. Pendapatan yang menyangkut retribusi menjadi masukan dana yang digunakan daerah dengan tujuan meningkatkan laju pertumbuhan dari penduduk, teknologi, perekonomian, dan stabilitas nasional. (Nababan, 2020)

Merujuk pada Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diketahui retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dilakukan terkait yang dipersiapkan serta dari pemerintahan terkait kepada urusan pribadi atau suatu usaha

Berdasarkan studi yang dilaksanakan (Alexandros, 2020), (Sudarmanar & Sudiartam, 2020) serta (Laferal, 2020) mendapatkan kesimpulan yaitu adanya pengaruh dalam ranah yang baik serta drastis pada Retribusi Daerah terhadap pemasukan dari bersangkutan.

H2: Terdapat pengaruh yang baik serta drastis Pada Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sistem pengurusan sistem yang diberikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terkait hal tersebut untuk praktiknya dilakukan pada badan usaha bersangkutan yakni badan usaha yang dipegang suatu daerah (Alisman et al., 2023). Hasil terkait hal tersebut menjadi bagian yang berasal pada:

- a. Keuntungan pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- b. Keuntungan pada badan usaha milik negara (BUMN).
- c. Keuntungan pada badan usaha milik warga.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan (Zukhril et al., 2021), (Sri dan Ramdinir, 2021) serta (Kireinaa & Octavianis, 2021) mendapatkan kesimpulan yaitu terdapat pengaruh dalam ranah yang baik serta drastis pada Pengelolaan Kekayaan dari Daerah terhadap pemasukan asli daerah yang bersangkutan.

H3: Terdapat pengaruh dalam ranah yang baik serta drastis Pada Pendapatan Asli Daerah.

METHOD

Pada studi ini menggunakan asosiatif kuantitatif dalam melakukan pendekatan penelitiannya. Berdasarkan pendapat dari Erlina, et al., (2023:15) "Rumusan masalah dalam hal tersebut ialah menyandingkan dua variabel bahkan lebih. Keterkaitan antara variabel yang dijelaskan sebelumnya dibedakan menjadi: (1) hubungan simetris, dan (2) hubungan kausal." Pendapat dari Sugiyono (2020) yakni "Yang dimaksud dengan pendekatan dengan sistem kuantitatif memiliki landasan yang bersifat teori, serta diterapkan sebagai sistem dalam melakukan penelitian untuk suatu sampel atau pun populasi yang terkait, melakukan pengujian data memakai instrumen yang terkait, menghitung analisis dari data sampel penelitian yang memiliki capaian dalam mengukur hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Studi dilaksanakan terdiri dari variabel terikat yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Retribusi Daerah, lalu untuk variabel bebasnya ialah Pendapatan Asli Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara pada sekitar 2019 hingga 2023 yang berjumlah 33 Kab./Kota X 5 tahun = 165 Laporan Realisasi Anggaran. Pada studi yang dilakukan, menggunakan teknik sampling jenis *nonprobability sampling* yang menggunakan teknik yaitu sampling jenuh (sensus). Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa teknik tersebut merupakan sebuah cara dalam menentukan sampel jika semua populasi merupakan sampel. Sehingga, peneliti menentukan penggunaan teknik sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi yang memiliki kecenderungan kecil. Maka jumlah keseluruhan sampel pada studi ini ialah 33 Kabupaten/Kota X 5 tahun = 165 Laporan Realisasi Anggaran.

RESULT AND DISCUSSION

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	165	21.63	28.38	24.1490	1.27977
X2	165	17.30	25.77	22.3215	1.36173
X3	165	.00	25.30	21.9014	3.98628
Y	165	23.22	28.52	25.2216	.95398

Valid N (listwise)	165
---------------------------	-----

Sumber : Hasil olah data, 2025

Sesuai tabel di atas Variabel Pajak Daerah banyaknya nilai 165, nilai minimum yaitu 21.63, nilai maximum yaitu 28.38, nilai mean yaitu 24.14, nilai standard deviation sebesar 1.2, nilai Retribusi Daerah dengan banyaknya data 165 data dengan nilai minimum 17.30 dengan nilai maximum 25.77 dan nilai rata rata 22.3 dan nilai standard deviation 1.3, dan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah banyaknya nilai 165 data dengan nilai minimum 0.00 dengan nilai maximum 25.30 dan nilai mean 21.9 dengan nilai standard deviation 3.9.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada hal ini mempunyai fungsi agar mencari tahu terkait data pada variabel yang bersangkutan apakah sudah berdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2013) Perhitungan dilaksanakan memakai Residual Plots serta uji Kolmogorov-Smirnov (KS) menggunakan angka probabilitas 0,05 (Yudhiana, 2016). Yang memiliki hasil seperti dibawah:

Tabel 2 Kolmogrov Smirnov Sebelum dilakukan transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35422576
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.039
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.033 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil olah data, 2025

Perhitungan Kolmogorov-Smirnov selanjutnya dilakukan. Apabila data dari signifikansi asimtotik yang didapatkan pada variabel (2-ekor) memiliki nilai yang dominan terhadap 0,05, maka bisa diketahui data berdistribusi secara normal. Dibawah ini merupakan hasil pengujian dari Kolmogrov-Smirnov yang memakai SPSS agar mencari nilai dari normalitas terkait variable tersebut. Merujuk pada hasil tersebut diketahui bahwa hasil dari pengujian kolmogrov-Smirnov $0,033 < 0,05$ berarti tidak berdistribusi secara normal. Oleh karena itu dilakukannya transformasi data setelah dilakukan transformasi data hasilnya ialah :

Tabel 3 Kolmogrov Smirnov Sesudah Dilakukan Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01398906
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064

	Negative	-.047
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.091 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil olah data, 2025

Perhitungan Kolmogorov-Smirnov selanjutnya diterapkan. Apabila data dari signifikansi asimtotik yang didapatkan pada variabel (2-ekor) memiliki nilai yang lebih besar terhadap 0,05, sehingga diketahui data berdistribusi secara normal. Di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari Kolmogorov-Smirnov dengan memakai SPSS agar mencari normalitas terkait variabel tersebut. Merujuk pada hasil tersebut diketahui hasil dari pengujian kolmogorov-Smirnov $0,09 > 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 4 Uji Multikoleniaritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.555	.022		115.841	.000		
	X1	.023	.001	.781	20.854	.000	.625	1.601
	X2	.004	.001	.135	3.632	.000	.638	1.568
	X3	.002	.000	.198	6.571	.000	.964	1.037


a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk pada penjelasan di atas dapat diketahui data dari VIF pada studi yang dilaksanakan mempunyai data $VIF < 10$ serta data Tolerance $> 0,1$. Sehingga diketahui yaitu nilai yang didapatkan bebas pada multikoleniaritas.

Uji Heteroskedasitas

Gambar 1 Uji Heteroskedasitas



Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk pada ilustrasi dari scatter-plot tersebut diketahui bahwa titik yang didapatkan memiliki penyebaran yang tidak merata sehingga tidak membentuk suatu pola tertentu. Namun, penyebaran titik masih dalam daerah titik 0, sehingga dapat disimpulkan perhitungan tersebut bebas terkait masalah heteroskedasititas.

Uji Autokolerasi

Tabel 5 Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.856	.01412	2.678

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk pada perhitungan diatas data durbin watson didapatkan pada model regresi sebesar 2.678 skor tersebut disandingkan terhadap nilai DU. Variabel independen yang dipakai pada studi (K) = 3 serta jumlah sampel yaitu 165 (n) maka didapatkan nilai tabel DU yaitu 1.7825. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, data akan disandingkan dengan DU ($1.7825 < DW (2.678) \leq 4 - DU (4 - 1.7825 = 2.2175)$). Merujuk nilai yang disandingkan dengan nilai durbin watson sebelumnya diketahui yaitu tidak terjadinya autokorelasi pada model regresi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.555	.022		115.841	.000
	X1	.023	.001	.781	20.854	.000
	X2	.004	.001	.135	3.632	.000
	X3	.002	.000	.198	6.571	.000

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : Hasil olah data, 2025

Berdasarkan pernyataan tersebut bisa dilihat untuk detailnya pada penjelasan dibawah :

- Nilai konstanta terkait data yang didapatkan yaitu 2.55 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak mempengaruhi, maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Nilai koefisien regresi pada variabel bebas X1 didapatkan yaitu 0.023 dengan arah koefesiennya pada arah positif jika Pajak daerah naik satu satuan sehingga bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yaitu 0.023 pada ketentuan sebelumnya.
- Nilai koefisien regresi pada variabel bebas X2 didapatkan yaitu 0.004 dengan arah koefesiennya pada arah positif jika Retribusi Daerah naik satu satuan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.004.

- d. Nilai koefisien regresi pada variabel bebas X3 didapatkan yaitu 0.002 dengan arah koefesennya pada arah positif jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah naik satu satuan sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yaitu 0.002.

Uji T Parsial

Tabel 7 Uji T Parsial

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.555	.022		115.841	.000
	X1	.023	.001	.781	20.854	.000
	X2	.004	.001	.135	3.632	.000
	X3	.002	.000	.198	6.571	.000

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk pada data diatas memperlihatkan hasil signifikan secara parsial pada variabel penelitian yang terkait., merujuk pada data t-tabel yang menggunakan perhitungan ($df = n - k - 1$ atau $165 - 3 - 1 = 161$) yaitu 1.65437. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada variabel bebas X1 (Pajak Daerah) mendapatkan t-hitung 20.854 t-sig 0.000 hipotesis diterima apabila t-hitung > t-tabel serta t-sig < 0.05. Merujuk pada data tersebut didapatkan data pada t-hitung 20.854 > 1.654 serta t-sig 0.000 < 0.05. Sehingga diketahui Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak.
2. Pada variabel bebas X2 (Retribusi Daerah) mendapatkan t-hitung 3.632 t-sig 0.000. hipotesis diterima apabila t-hitung > t-tabel serta t-sig < 0.05. Merujuk data tersebut didapatkan nilai pada t-hitung 3.632 > 1,654 serta t-sig 0.000 < 0.05. Sehingga diketahui Retribusi Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif drastis pada Retribusi Daerah yang berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak.
3. Pada variabel bebas X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah) mendapatkan t-hitung 6.571 t-sig 0.000. Hipotesis diterima apabila t-hitung > t-tabel serta t-sig < 0.05. Merujuk pada hasil tersebut didapatkan data pada t-hitung 6.571 > 1,654 serta t-sig 0.000 < 0.05. Sehingga diketahui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terdapat perbedaan drasits pada Pendapatan Asli Daerah artinya H_3 diterima dan H_0 ditolak.

Uji F Simultan

Tabel 8 Uji F Simultan

Model	ANOVA ^a					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.195	3	.065	326.673	.000 ^b
	Residual	.032	161	.000		
	Total	.227	164			

a. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk data tersebut didapatkan F-hitung 326.673 serta t-sig 0.000. Pada nilai F tabel ialah yang merujuk data tersebut didapatkan data f-hitung 326.6 > f-tabel 2.66 serta t-sig 0.000 < 0.05

sehingga diketahui berdasarkan hal terkait adanya pengaruh serta drastis pada Pendapatan Asli Daerah sehingga H_3 diterima dan H_0 ditolak.

Uji Determinasi

Tabel 9 Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.927 ^a	.859	.856	.01412	.678

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: TRANSFORM_Y

Sumber : Hasil olah data, 2025

Merujuk pada penjelasan tersebut memperlihatkan hasil dari koefisien determinasi (R^2) yaitu 0.859 bisa juga disebut 85,9%. Apabila data R^2 memperlihatkan hasil yang terus meningkat maka model yang diterapkan sangat sesuai dalam mencari tahu tingkat dari perbedaannya, dengan ketentuan diposisi sekitar 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Pada kondisi tersebut menjelaskan yaitu variabel bebas Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, mendapat nilai yaitu 85,9% serta memiliki sisa 14.1 % dipertimbangkan pada variabel lain diluar studi .

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara umum adanya perbedaan positif pada Pendapatan Asli Daerah yang berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Pajak daerah yang cenderung tinggi pada Sumatera Utara hal ini berarti akan berdampak pada peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam membayar berbagai macam kebutuhan pembangunan dan layanan umum. Selain itu, peningkatan PAD dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal, pengoptimalan kualitas hidup, dan pembangunan infrastruktur. Pajak daerah yang paling tinggi ada pada kota Medan hal ini dikarenakan kota Medan yang menjadi ibu kota Sumatera Utara Kota Medan merupakan pusat ekonomi dan perdagangan di Sumatera Utara, serta memiliki Pelabuhan Belawan yang vital bagi perekonomian. Hal ini membuat lebih banyak aktivitas ekonomi dan transaksional terjadi di Medan sehingga pajak yang dihasilkan lebih besar. Dan dengan jumlah penduduk yang besar, Medan memiliki potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi, terutama pada sektor pajak kendaraan, pajak hotel, restoran, dan hiburan. Selanjutnya Kota Medan fokus pada pembangunan berkelanjutan, termasuk infrastruktur dan layanan publik, yang memerlukan sumber dana yang signifikan, contohnya pada pendapatan asli daerah (PAD). Dan juga Pemkot Medan juga memiliki sistem pemungutan pajak yang efisien, sehingga penerimaan pajak dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kontribusi terbesar dari pajak daerah Kota Medan tahun 2023 adalah pajak restoran, pajak hotel, serta pajak hiburan. Selain itu, potensi daerah juga disumbangkan oleh pajak iklan serta pajak penerangan jalan. (Mahendra, R., Harmain, H., (2023).

Dengan PAD yang tinggi, daerah dapat lebih mandiri untuk mengatur keuangan serta tidak memiliki ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan teori kontribusi Jika pajak daerah tinggi, maka secara teori, hal itu akan meningkatkan kontribusi pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan pajak daerah akan langsung menambah nilai PAD, yang sesuai dengan teori yaitu pajak daerah adalah suatu substansi penting yang dapat menaikkan PAD. Peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah dapat diterapkan dalam berbagai kebutuhan, contohnya pembangunan infrastruktur, pengoptimalan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id, diakses 10/Juni/2025>).

Studi yang dilakukan beriringan terhadap studi yang dilaksanakan Herjanti & Teg Teg, (2020) yaitu Pajak Daerah terdapat pengaruh dalam pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah memiliki pengaruh dalam hal yang drastis pada Pendapatan Asli Daerah berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak. Nilai retribusi daerah yang paling tinggi di Sumatera Utara ialah Medan, Medan mempunyai nilai retribusi tertinggi, serta Pemungutan pajak dan retribusi daerah yang efisien di Medan, diatur sangat efisien dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.

Retribusi daerah ialah perihal utama dari sumber pendapatan dalam PAD. Semakin tinggi retribusi daerah, maka meningkat juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan oleh pemerintah daerah. PAD yang meningkat ini dapat digunakan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan terkait pembangunan dan layanan umum di daerah. Retribusi dengan pendapatan dominan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan merupakan retribusi parkir, terutama setelah penerapan sistem e-parkir. Penerapan e-parkir terbukti meningkatkan penerimaan retribusi parkir secara signifikan (<https://owner.polgan.ac.id>, diakses 10 Juni 2025). Selain itu, peningkatan PAD juga bisa mengoptimalkan kemandirian keuangan daerah. Studi yang berkaitan beriringan pada teori kontribusi Teori kontribusi dan hasil retribusi daerah yang tinggi saling sejalan karena keduanya menunjukkan tingkat sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi hasil retribusi daerah, semakin besar pula kontribusi yang diberikan terhadap PAD. Sehingga, retribusi daerah yang tinggi menandakan bahwa masyarakat atau badan usaha telah memiliki pengaruh pada pendapatan daerah, kemudian digunakan pada pembiayaan pembangunan serta layanan umum. Penelitian yang dilakukan juga beriringan pada penelitian yang dilaksanakan Alexandro, (2020) yaitu retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara parsial mempunyai perbedaan drastis pada Pendapatan Asli Daerah yang artinya H_3 diterima dan H_0 ditolak. Nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi pada Sumatera Utara ialah Tapanuli Selatan. Karena beberapa faktor, salah satunya adalah potensi pertanian yang besar di daerah tersebut. TapSel dikenal dengan hasil pertanian seperti kakao, kopi, kulit manis, padi, salak, karet, kelapa, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur-sayuran. Ini berarti bahwa perbedaan sumber daya bisa bersumber pada sistem kelola aset-aset pertanian seperti lahan, perkebunan, dan hasil panen, bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Selain itu, potensi sumber daya alam lainnya di TapSel juga bisa berkontribusi pada peningkatan HPPK. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bisa mencakup berbagai aset, seperti lahan, perkebunan, tambang, dan aset lainnya. Jika pengelolaan aset-aset ini dilakukan secara efisien, maka hasil yang diperoleh bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan. Peningkatan infrastruktur di TapSel, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya, bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan daerah. Infrastruktur yang baik juga bisa menarik investasi, sehingga mengoptimalkan pendapatan pada daerah yang lainnya. Dan TapSel mempunyai kontribusi besar pada pariwisata, yang memiliki objek wisata alami dan budaya. Peningkatan pengembangan tersebut bisa mengoptimalkan pemasukan terkait bagian pariwisata, dan juga mengoptimalkan pemasukan pada hasil pengelolaan aset-aset wisata.

Akhir dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah suatu pengurusan sistem yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terkait hal tersebut pada praktiknya dilakukan pada badan usaha yakni badan usaha yang dikelola pada suatu daerah (Alisman et al., 2023). Semakin tinggi data yang didapatkan, maka akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menurunkan kecenderungan kebutuhan daerah terhadap dana yang berasal dari pusat. Penelitian ini sejalan dengan teori kontribusi bahwa Teori kontribusi mengatakan terkait pengelolaan kekayaan daerah efektif akan mengoptimalkan kemandirian keuangan daerah sejalan dengan hasil penelitian karena pengelolaan kekayaan daerah yang baik dapat menghasilkan

pendapatan yang signifikan. Ini membantu dalam mengefisienkan kecenderungan pada penggunaan dana pemerintahan pusat serta mengoptimalkan kemampuan daerah agar membiayai berbagai keperluan pembangunan sendiri. Studi yang dilakukan juga beriringan dengan studi yang dilaksanakan Zukhri et al., (2021) menyatakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh pada pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji Simultan menyimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak. Hasil nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 85,9%, Jika nilai R^2 memperlihatkan nilai yang terus meningkat maka model yang diterapkan sangat sesuai dalam mencari tahu tingkat perbedaannya, dengan ketentuan diposisi sekitar 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$) berdasarkan kondisi tersebut memberitahukan yaitu variabel bebas Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dapat menjelaskan yaitu 85,9% serta memiliki sisa 14.1 %. dipertimbangkan diluar penelitian ini.

CONCLUSION

Pajak daerah memiliki perbedaan positif pada pendapatan asli daerah Kota Medan mempunyai peningkatan pendapatan terbesar dari pajak daerah, didukung oleh faktor-faktor seperti Pelabuhan Belawan, struktur ekonomi yang dinamis, kepadatan penduduk, dan kebijakan pemerintah daerah. Retribusi daerah terdapat pengaruh yang positif serta drastis pada pendapatan asli daerah kota Medan menjadi nilai retribusi daerah yang paling tinggi peningkatan retribusi daerah Kota Medan adalah bagian dari upaya Pemko Medan agar mengoptimalkan pemasukan daerah, mengoptimalkan kualitas pelayanan umum, dan mendukung otonomi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Akhir dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai perbedaan pada pendapatan asli daerah karena Tapanuli Selatan mempunyai sumber yang beragam, contohnya pertanian (kopi, salak, karet, kakao, dll.) dan mungkin juga sumber daya tambang atau sumber daya lainnya yang belum disebutkan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki pengaruh bersamaan dan pada Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dapat memberitahukan yaitu 85,9% serta sisanya 14.1 %. ditentukan diluar studi ini.

References :

- Adolph, R. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kota Ambon Provinsi Maluku. 1-23.
- Alex, R. (2020). Kontribusi Retribusi Daerah Kota Palangka. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains, 4(2), 118-125.
- Erlina, Wahyudi, A. A., & Nasution, I. (2023). Metodologi Penelitian. Medan. Yayasan Al-Hayat.
- Erni, Wulandari, D.S. & Selfiani (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Dki Jakarta, Vol 1. No. 1. <https://eksishum.untara.ac.id>
- Hardy Wiguna Nababan .(2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan. Skripsi.Universitas Medan Area.

- Jumiati .(2021). Kontribusi Umkm Pengolahan Kelapa Dalam Peningkatan Ekonomi Karyawan Di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Khamilah, O. (2020). [Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara.](#) Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, Volume 1, Nomor 10, 88-100.
- Khamilah, O. (2020). [Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal \(Studi Kasus 10 Pemerintahan Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara\).](#) Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora), Hal 10, 1-13.
- Kemenkeu.(2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Kemenkeu.(2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- Kemenkeu DJPK. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Pada tanggal 08 April 2025
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173-191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Montolalu, J., & Ruru, J. M. (2014). *No Title*. 1-7.
- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Effectiveness and Contribution of Hotel Tax on Local Revenue (Pad). 105 *Jurnal EMBA*, 9(3), 105-112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34600>
- Nababan, B. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurnal Riset Mahasiswa Dewantara*, 2(1), 25-36.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
- Ristiyana, A. H. (2021). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2020*. 1-77.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 5(2), 125.

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>

- Saprudin. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Gorontalo*, Volume 1, Nomor 1.
- Saraswatis, D. (2019). [Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah](#). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Volume 2, Nomor 9, 110 -120.
- Sigalingging, L (2016). [P Analisis Data Pembelian dan penjualan Barang Dagangan pada PT. Quadra Inti Solusi Medan](#). *Jurnal Saintikom*, Volume 1, Nomor 15, 78 -88.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Sugiyono. (2020). *Olah Data Statistik Dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesia Accounting Rescarch Journal*, 1(1), 98–107.
- Wira Ahmad & Aya Sofia. (2023). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak Tahun 2020 - 2022, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol 1. ISSN 3026-2488. <https://Eksishum.Untara.Ac.Id>
- www.djpk.depkeu.go.id. Diakses 08 April 2025 pukul 14.15 WIB
- Yusuf Alwy, M., Herman, H, T., Abraham, A., & Rukmana, H. (2024). Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda Beserta Penerapannya. *Journal on Education*, 06(02), 13331–13344.
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 611-619. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1887>
- Yusuf Hafandi & Romandhon Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo, [Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology](#) Vol 3 No 2. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1337>
- Zulfiana .(2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022. Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.